



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 147.112/kep.147-DPMD/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA MEKARJAYA KECAMATAN KIARAPEDES MENJADI LOKASI
BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA (BSMSS)
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Purwakarta, maka perlu ditetapkan Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes menjadi lokasi Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan : KEPUTUSAN PANGDAM III/SLW NOMOR KEP/1543/XII/2022
TANGGAL 12 DESEMBER 2022 TENTANG PROGRAM KERJA
DAN ANGGARAN KODAM III/SLW TA 2023 SUB LAMPIRAN H
BIDANG TERITORIAL TTK.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes menjadi
Lokasi Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dan Bantuan
Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Februari 2023

1 4 BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA